



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	: 800/ 054 SOP / DUKCAPIL / 2022
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  HJ. RINA INDRIANI, ST NIP_19820311 200501 2 017
Nama SOP	: PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;	1. Mampu mengidentifikasi dan Analisa terkait pelaksanaan kegiatan Memahami aturan dan ketentuan yang berlaku penggunaan komputer dan jaringan
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014;	2. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;	3. Menguasai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyeusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;	
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah;	
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;	
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;	
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.	
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan
	1. ATK 2. Komputer dan Jaringan 3. SK Tim Penyusunan dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Identifikasi pengukuran indikator kinerja dilaksanakan setiap triwulan dan semester	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENGUKURAN INDIKATOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SİPIL KABUPATEN TAPIN

No.	KEGIATAN	PELAKUAN			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Tim Penyusuan dan Penerapan SAKIP	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Kelengkapan	
1	Melakukan rencana kegiatan pengembangan dan pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin			(Oval)		Rencana Kerja	30 Menit	
2	Menelaah kegiatan pengumpulan dan pengukuran Indikator Kinerja dan memberikan arahan untuk mempersiapkan kegiatan pengumpulan dan pengukuran Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Rencana Kerja, Disposisi	30 Menit	Disposisi
3	Menelaah kegiatan pengumpulan dan pengukuran Indikator Kinerja, memberikan arahan, dan memerintahkan sekretaris untuk membentuk Tim Penyusuan dan Penerapan SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Rencana Kerja	30 Menit	
4	Memberikan arahan untuk membuat konsep form pengukuran Indikator kinerja SAKIP Didekakapil dan membuat konsep form pengukuran Indikator kinerja					Disposisi, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja
5	Membentuk Tim Penyusuan dan Penerapan SAKIP Didekakapil dan membuat konsep form pengukuran Indikator Kinerja dan memerintahkan pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mengolah dan melengkapi form pengukuran Indikator kinerja					SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	1 Hari	SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja
6	Menperbaiki dan mengolah konsep form tim hasil pengukuran Indikator Kinerja untuk masih-masing bidang			(Oval)		Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja
7	Memeriksa dan Memerlakukan konsep dokumentasi pengukuran data Kinerja serta SK Tim penyusuan dan penerapan SAKIP Didekakapil untuk disampaikan ke Sekretaris. Kemudian di sampaikan ke Kepala Dinas			(Oval)		Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	15 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja
8	Memeriksa dan minurundengseli konsep dokumentasi pengukuran Instiator Kinerja dan SK Tim Penyusuan dan Penerapan SAKIP Didekakapil serta a memerintahkan Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan pengukuran Indikator Kinerja Didekakapil Kabupaten Tapin			(Oval)		Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja
9	Menetapkan dan memerlakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan kinerja pada Tim penyusuan dan penerapan SAKIP Didekakapil dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan			(Oval)		Rencana Kerja, Form Pengukuran Indikator Kinerja	3 Hari	Rencana Kerja, Form Pengukuran Indikator Kinerja
10	Melaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin			(Oval)		Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
11	Menyerahkan Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada Subbag Perencanaan dan Pelaporan			(Oval)		Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 Jam	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
12	Memeriksa kelaingkapan dan substansi Draft hasil pengukuran Indikator Kinerja Didekakapil dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada Subbag Perencanaan dan Pelaporan			(Oval)		Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
13	Memeriksa kelaingkapan dan substansi Draft hasil pengukuran Indikator Kinerja Didekakapil. Jika memerlukan memberikan paraf dan mengarahan kepada Kepala Dinas. Jika tidak memerlukan mengembalikan ke Sekretaris. Jika tidak menyatu mengembalikan ke Subbag Perencanaan dan Pelaporan untuk diperbaiki			(Oval)		Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
14	Memerintahkan pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan konsep Didekakapil Kabupaten Tapin			(Oval)		Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 Hari	Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
15	Mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran			(Oval)		Agenda, Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 Hari	Tanda Terima dan Dokumentasi